



PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 31 Desember 1940, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON1, tempat dan tanggal lahir Parengki, 11 Desember 1964 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon I**.

TERMOHON2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 31 Desember 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon II**.

TERMOHON3, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Agustus 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg



xxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx
xxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon III**.

TERMOHON4, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 17 Juni 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon IV**.

TERMOHON5, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 17 September 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon V**.

TERMOHON6, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 13 Mei 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon VI**. Dalam hal ini dikuasa insidentilkan kepada Termohon IV berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W20-A8/1278/HK.05/XI/2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Pinrang dengan nomor register 475/SK/II/2021/PA. Prg;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 843/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1957, Pemohon dan H. La Mani Mana bin La Mana melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama La Najib bin La Macang yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama Toha dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hambaling dan Sampe dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (H. La Mani Mana bin La Mana) berstatus jejaka.

3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (H. La Mani Mana bin La Mana) tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (H. La Mani Mana bin La Mana) tinggal bersama di Parengki, Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxx kemudian pindah di xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (H. La Mani Mana bin La Mana) dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

5.1. TERMOHON1

5.2. TERMOHON2

5.3. TERMOHON3

5.4. TERMOHON4

5.5. TERMOHON5

5.6. TERMOHON6

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, suami Pemohon (Almarhum H. La Mani Mana bin La Mana) telah meninggal dunia

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kematian Nomor: 383/DLS/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (H. La Mani Mana bin La Mana) sudah 48 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangga dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (H. La Mani Mana bin La Mana) hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dan suami Pemohon (H. La Mani Mana bin La Mana) melangsungkan pernikahan namun UU perkawinan pada saat itu belum berlaku sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (H. La Mani Mana bin La Mana) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;

10. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

11. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Suppa, xxxxxxxx xxxxxxx dan mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (**H. La Mani Mana bin La Mana**) yang dilaksanakan pada tahun 1957, di Desa Tasiwalie, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan akan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315027112400002 tanggal 17 September 2012, atas nama Hj. Sawi (Pemohon), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315021912300001 tanggal 17 September 2012, atas nama H. La Mani Mana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315025305760002 tanggal 17 September 2012, atas nama Patmawati, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6472043112670014 tanggal 23 Februari 2019, atas nama Muhammad Alwi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx dan Kota Samarinda. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315025709760002 tanggal 30 Oktober 2010, atas nama Kasmawati, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7372031112640001 tanggal 4 April 2013, atas nama Muhammad Jamil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx dan Kota Pare-Pare. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9205041010750002 tanggal 16 Maret 2013, atas nama Muhammad Aswin Mani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 7315022807094577 tanggal 1 April 2013, atas nama kepala keluarga H. La Mani Mana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Asli Surat Kematian Nomor : 383/DLS/XI/2021, atas nama H. La Mani Mana yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, surat asli tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia Nomor : SKEP/72/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, atas nama H. La Mani Mana yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Republik

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah di Desa Tasiwalie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pada tahun 1957;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama La Najib bin La Macang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. la Mani Mana adalah Imam setempat yang bernama Toha;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hambanling dan Sampe;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan H. la Mani mana berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan H. la Mani mana tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan H. La Mani Mana juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. La Mani Mana;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji di PT. Taspem;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;

- Bahwa Pemohon menikah di Desa Tasiwalie xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pada tahun 1957;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon bernama La Najib bin La Macang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan H. la Mani Mana adalah Imam setempat yang bernama Toha;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hambanling dan Sampe;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan H. la Mani mana berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan H. la Mani mana tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan H. La Mani Mana juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. La Mani Mana;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji di PT. Taspen;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohontidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama H. La Mani Mana telah melangsungkan pernikahan di Desa Tasiwalie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, pada tahun 1957, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama La Najib bin La Macang, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama Toha, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Hambaling dan Sampe, namun Pemohon dengan H. Mani Mana tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti P.1 sampai dengan P.7, telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi KTP Pemohon dan Termohon status kawin, patut diduga bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon diakui telah menikah dan berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxx sedangkan Termohon adalah anak-anak Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga H. La mani Mana, sebagian isi bukti tersebut menerangkan bahwa H. La mani Mana sebagai suami dan Hj. Sawi sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa asli surat kematian atas nama H. La mani Mana, isi bukti tersebut menerangkan bahwa H. La mani Mana telah meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2021 di xxxxxxxx Desa Lotang salo Kabupaten pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi surat keputusan veteran atas nama H. La mani Mana, sebagian isi bukti tersebut menerangkan bahwa H. La mani Mana merupakan anggota veteran;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan H. La Mani Mana pada tahun 1957 di Desa Tasiwalie, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama La Najib bin La Macang, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toha, dengan maskawin berupa uang sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Hambaling dan Sampe;

- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan H. La Mani Mana berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan H. La Mani Mana tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan H. La Mani Mana;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan H. La Mani Mana;
- Bahwa Pemohon dengan H. La Mani Mana tidak pernah bercerai;
- Bahwa H. La Mani Mana telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2021 di xxxxxxxx Desa Lotang salo xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji di TASPEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan H. La Mani Mana telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan H. La Mani Mana yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Desa Tasiwalie, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **H. La Mani Mana bin La Mana** yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Desa Tasiwalie, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H.** dan **Nurqalbi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Rahmawati, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

**Drs. H. Muhammad Baedawi,
M.H.I**

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)